

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung

Ani Heryani¹, Rizky Riawan², Rinda Anggestaria³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya, Indonesia.

Email:

aniheryani16@upi.edu

ABSTRACT

The study titled "Implementation of the Main Duties and Functions of the Narcotics Investigation Unit of the Bandar Lampung Police" examines how this unit carries out its core responsibilities and what factors hinder their effectiveness. Using qualitative descriptive research, the study gathers data through interviews and document reviews to provide a detailed account of how the unit's duties are executed in the field. Findings indicate that while the Narcotics Investigation Unit's leadership aligns tasks with members' backgrounds and skills according to policy, challenges remain in achieving full operational efficiency. Limited human resource capacity poses a significant barrier, requiring ongoing development for optimal performance. Hindrances include (1) occasional task mismatches with members' roles, (2) assignments unrelated to primary duties, and (3) task overload and overlapping authorities, which can complicate task management within the unit.

Keywords: Implementation; Main Tasks; Functions.

Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, transparan, dan tidak diskriminatif. Upaya ini termasuk dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik yang mencakup standar pelayanan minimum. Meskipun demikian, implementasi upaya ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu indikatornya terlihat dari dominasi fungsi pelayanan publik yang masih birokratis, dengan banyak keluhan dari masyarakat yang merasa bahwa kepentingan mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah (Sudrajat, 2005:2). Oleh karena itu, pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang tidak hanya ekonomis dan efisien, tetapi juga akuntabel, tanpa diskriminasi berdasarkan status atau golongan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip equity harus diterapkan dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nurdin, 2019).

Proses reformasi yang tengah dijalankan di Polri untuk mengubah paradigma kepolisian menjadi lebih sipil, lebih dekat dengan masyarakat, dan lebih responsif terhadap perubahan zaman, tentu memerlukan penyesuaian pada pendekatan yang lebih proaktif (Nasution, 2017). Polisi tidak hanya dituntut untuk bertindak reaktif dengan kekuasaan semata, tetapi juga harus mengedepankan kemitraan dengan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial (Indarti, 2022). Mewujudkan hubungan ideal antara polisi dan masyarakat memang tidak mudah, tetapi sangat penting agar polisi dapat meminimalisir tindak kejahatan, dengan

dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini memerlukan upaya sistematis, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan yang terjadi (Alim, 2020).

Dengan demikian, untuk mewujudkan mencegah kejahatan, polisi bersama masyarakat harus memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat memberikan efek pencegahan yang signifikan terhadap perkembangan kejahatan lebih lanjut (Harrison, 2022). Masyarakat juga harus dilibatkan lebih aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba, terutama bagi kalangan remaja yang rentan terjerumus dalam peredaran narkoba. Sebagai contoh, data dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa jumlah pemakai narkoba yang terdeteksi setiap bulan masih fluktuatif, dengan laporan dari masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal (Muhammad, 2022).

Penanganan kejahatan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama oleh aparat kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman besar yang mempengaruhi masa depan generasi muda (Adhitya, 2020). Meskipun regulasi yang mengatur mengenai narkoba di Indonesia sudah cukup lengkap, penerapan hukum yang tidak konsisten seringkali membuat pelaku kejahatan narkoba mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara masyarakat dan aparat hukum untuk menanggulangi peredaran narkoba secara efektif dan preventif (Iskandar, 2021).

Masih terdapat berbagai tantangan dalam pengawasan dan pemberantasan narkoba di masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung antara lain adalah kurangnya laporan mengenai pecandu narkoba di bawah umur, serta terbatasnya jumlah personel yang mengawasi wilayah yang sangat luas. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas narkoba yang ada di sekitarnya juga masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung serta faktor-faktor penghambatnya dalam upaya pemberantasan narkoba di Bandar Lampung (Muhammad, 2023).

Tantangan dalam pengawasan dan pemberantasan narkoba di masyarakat masih terus dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya laporan mengenai pecandu narkoba di bawah umur, yang menjadi isu penting dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Selain itu, terbatasnya jumlah personel di lapangan juga menjadi hambatan besar, mengingat wilayah yang harus diawasi sangat luas. Keterbatasan ini menyebabkan efektivitas pengawasan menjadi berkurang, sementara jumlah kasus narkoba terus meningkat (Afrida, 2020).

Selain masalah internal dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas narkoba di sekitar mereka juga masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi publik dalam melaporkan peredaran narkoba menjadi tantangan serius yang memengaruhi efektivitas pemberantasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung serta faktor-faktor penghambat yang ada, terutama dalam hal koordinasi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Bandar Lampung (Syahraini, 2024).

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Menurut Malik dan Rina (2022), implementasi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang telah dilaksanakan, dan implementasi merupakan rangkaian yang telah terlaksana setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya mulai dari konsep hingga penetapan kebijakan. Pemerintah memiliki fungsi penting dalam merumuskan kebijakan guna memenuhi tuntutan masyarakat yang timbul akibat kondisi yang tidak memuaskan. Proses ini memerlukan kepekaan dan daya tanggap pejabat publik untuk memahami kebutuhan masyarakat serta mengambil tindakan yang tepat (Bazarah, 2021). Kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan yang diambil, tetapi juga tindakan yang tidak dilakukan, karena keduanya memiliki dampak signifikan (Suaib, 2022). Implementasi kebijakan melibatkan penerapan ide, konsep, atau inovasi ke dalam tindakan praktis untuk mencapai hasil yang diharapkan, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Hal ini mencakup aktivitas yang terencana berdasarkan norma tertentu dan mencakup tahapan dari perumusan hingga evaluasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada beberapa aspek, seperti isi kebijakan, informasi yang tersedia, dukungan, dan pembagian potensi yang sesuai (Mansur, 2021). Grindle menekankan bahwa implementasi ditentukan oleh isi dan konteks kebijakan, sementara model kesesuaian D.C. Korten menunjukkan bahwa keberhasilan program ditentukan oleh kesesuaian antara kebutuhan sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan proses pengambilan Keputusan. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif.

- a. Faktor komunikasi penting agar pelaksana kebijakan memahami dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Komunikasi yang jelas, tepat, dan konsisten memastikan kebijakan diterapkan sesuai tujuan. Tanpa pemahaman yang jelas, pelaksana bisa salah menafsirkan instruksi dan mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang berbeda dari maksud atasan.
- b. Sikap pelaksana sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Selain keterampilan, mereka harus memiliki komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Sikap independen dan adaptasi terhadap kebijakan memengaruhi efektivitas implementasi dan dampaknya pada kepentingan pribadi serta organisasi.
- c. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf yang terampil, informasi yang relevan, kewenangan yang cukup, dan fasilitas yang memadai. Kekurangan sumber daya akan menghambat penerapan undang-undang, pelayanan, dan pengembangan peraturan yang efektif.
- d. Struktur birokrasi meliputi organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit, serta hubungan dengan organisasi eksternal. Meskipun sumber daya dan pelaksana kebijakan mencukupi, struktur birokrasi yang tidak efisien, seperti fragmentasi organisasi, dapat menghambat koordinasi dan kerjasama yang dibutuhkan, mengarah pada pemborosan sumber daya, kebingungan, dan tujuan yang bertentangan.

Keempat faktor ini saling berinteraksi dan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan, dengan komunikasi sebagai elemen kunci agar pelaksana memahami dan menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Lubis, 2019).


Mazmanian dan Sabatier (2019:4) mendefinisikan implementasi sebagai proses memahami apa yang terjadi setelah sebuah program dinyatakan berlaku, yang mencakup upaya administratif untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran serta pengaruh dari jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi tindakan berbagai pihak yang terlibat. Mereka lebih lanjut menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang atau keputusan eksekutif, yang berlangsung melalui tahapan mulai dari pengesahan hingga dampak nyata dari keputusan tersebut. Implementasi melibatkan berbagai sumber daya, termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional dari pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan, menghamburkan sumber daya, dan menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada implementasi yang menyimpang dari tujuan awal (Ginting, 2019).

Tugas Pokok dan Fungsi

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan tugas-tugas yang lebih terperinci dengan pelaksanaan yang jelas pada setiap bagian atau unit. Tugas-tugas ini disesuaikan dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat, serta digolongkan menjadi satuan-satuan yang praktis dan konkret (Sumardhani, 2018). Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) adalah suatu kesatuan yang saling terhubung antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sering kali disebutkan bahwa organisasi menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk melaksanakan tugas pokoknya. Secara umum, Tugas Pokok dan Fungsi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai atau anggota organisasi dalam suatu instansi, yang dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Kuntadi, 2023)

Tugas pokok itu sendiri merupakan kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh pegawai, yang mencakup tanggung jawab dan perintah untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk tujuan khusus. Sementara itu, fungsi didefinisikan sebagai sekelompok aktivitas yang memiliki kesamaan berdasarkan sifat atau cara pelaksanaannya. Tugas Pokok dan Fungsi, atau TUPOKSI, dapat disimpulkan sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai, dengan aspek tertentu yang saling terkait untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Tugas ini sangat memengaruhi efektivitas pegawai, yang dapat dinilai dari pelaksanaan tugasnya secara konsisten dan benar. Dalam hal ini, analisis pekerjaan menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan efektivitas tugas pokok dan fungsi yang jelas (Talibo, 2018).

Kerangka Pikir



Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam Implementasi Kebijakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen untuk mengkaji fenomena secara komprehensif. Penelitian kualitatif berfokus pada penemuan yang tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kehidupan masyarakat, perilaku, struktur organisasi, hingga hubungan sosial yang relevan dengan topik penelitian (Zellatifanny, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama: wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap lima informan kunci, termasuk Kepala Satres Narkoba, satu orang Kanit, dan tiga anggota (Sutono, 2017). Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan (Subagiya, 2023). Teknik analisis data melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif sepanjang penelitian untuk menjamin integritas dan validitas data (Purwanto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Satuan Reserse Narkoba memiliki tugas utama untuk melaksanakan pembinaan fungsi yang mencakup penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya. Selain itu, satuan ini juga bertanggung jawab atas pembinaan dan penyuluhan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (Prasetyo, 2019). Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkatan Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Reserse Narkoba menyelenggarakan berbagai fungsi. Fungsi tersebut meliputi penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba dan prekursorinya, pembinaan dan penyuluhan dalam upaya pencegahan dan

rehabilitasi, pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh unit terkait, serta analisis kasus dan evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas satuan (Malik, 2023). Di Polresta Bandar Lampung, jumlah anggota Satresnarkoba mencapai 34 orang, yang terdiri dari 30 laki-laki (88,24%) dan 4 perempuan (11,76%).

Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas anggota Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung berlatar belakang pendidikan SMA atau sederajat, dengan jumlah 16 orang (47,06%). Sebagian besar dari mereka sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebanyak 14 anggota (41,18%) telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), sedangkan 4 anggota lainnya (11,76%) telah mencapai tingkat Magister (S2). Hal ini menunjukkan beragamnya tingkat pendidikan di satuan tersebut, yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas secara profesional.

Analisis Implementasi Kebijakan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan yang sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung. Sebagai elemen fundamental dalam organisasi, SDM harus terus dikembangkan agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu langkah pengembangan SDM yang dilakukan adalah melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, anggota diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2, serta mengikuti berbagai pelatihan teknis yang relevan dengan tugas mereka. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar anggota tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang mendukung kemampuan teknis dan administrasi mereka. Dengan demikian, kualitas kerja anggota diharapkan menjadi lebih profesional dan efektif, terlebih dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks, baik dalam hal penanggulangan peredaran narkoba maupun dalam pelaksanaan program-program terkait. Dukungan pendidikan dan pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen anggota terhadap organisasi, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara individu dan instansi tempat mereka bekerja (Asbullah, 2022).

Selain itu, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada anggota juga berfungsi untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Proses ini dapat mengembangkan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap kerja yang mendukung keberhasilan individu dalam melaksanakan tugasnya. Dengan pelatihan yang tepat, anggota Satuan Reserse Narkoba tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis, tetapi juga sikap yang diperlukan untuk menghadapi dinamika dan tantangan yang ada di lapangan. Keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan ini akan memperkuat pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan tepat sasaran. Hal ini tentu saja memberikan manfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi pengembangan diri individu itu sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif (Bariyah, 2019).

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan masih tetap ada. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, meskipun mayoritas anggota telah menunjukkan sikap yang baik dan melaksanakan tugas mereka dengan optimal, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satunya adalah jumlah personel yang tidak memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah operasi yang harus dijangkau. Meskipun demikian, anggota yang ada tetap berupaya menjalankan tugas pokok mereka dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti kompetensi, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Anggota yang memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas pokoknya akan lebih mampu menghadapi tantangan tersebut dan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan organisasi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Manik (2022) Selain faktor SDM, struktur birokrasi juga berperan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, struktur birokrasi yang relatif sederhana memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga anggota dapat lebih cepat merespons perubahan yang terjadi. Namun, struktur ini juga membawa konsekuensi, terutama dalam hal beban kerja yang tinggi pada puncak kepemimpinan akibat adanya sentralisasi wewenang. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan kebijakan, diperlukan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan anggota. Komunikasi yang baik akan memungkinkan setiap anggota untuk memahami tugas mereka secara lebih jelas dan melaksanakannya sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi yang lancar dan terstruktur, anggota dapat memperoleh arahan yang lebih tepat dan melakukan tugas mereka dengan lebih efisien. Sehingga, pengelolaan SDM dan struktur organisasi yang baik akan mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan implementasi kebijakan secara lebih optimal.

Aspek-Aspek Penghambat Implementasi Kebijakan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung

Implementasi kebijakan terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Satuan Reserse Narkoba belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan kebingungan di antara anggota, di mana mereka merasa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka dalam unit tersebut. Akibatnya, pelaksanaan tugas seringkali terlambat dan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Keterlambatan ini memengaruhi kinerja keseluruhan unit, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dalam penanggulangan kejahatan narkoba di wilayah Bandar Lampung.

Selain itu, fenomena lain yang ditemukan adalah kenyataan bahwa anggota sering kali terlibat dalam tugas-tugas yang berada di luar kewenangan atau tanggung jawab utama mereka. Hal ini terjadi karena beberapa anggota melaksanakan kegiatan yang bukan bagian dari tugas pokok mereka, yang justru menambah beban kerja yang harus diselesaikan. Akibatnya,

pelaksanaan tugas utama menjadi terhambat, karena anggota lebih fokus pada pekerjaan di luar kewenangan mereka daripada menyelesaikan tugas-tugas yang telah menjadi prioritas unit. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas, yang memengaruhi kinerja dan kualitas hasil yang diinginkan.

Selain masalah pemahaman dan pembagian tugas, terdapat pula perbedaan yang signifikan antara program kerja yang telah direncanakan dan pelaksanaannya di lapangan. Kontradiksi antara perencanaan dan implementasi sering kali terjadi, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara target yang telah ditetapkan dan hasil yang tercapai. Dalam hal ini, pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah disusun menjadi lebih sulit dilakukan, karena kesenjangan yang ada antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Evaluasi yang kurang efektif ini menghalangi upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas yang sudah direncanakan.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah ketimpangan dalam pembagian tugas yang sering kali dipengaruhi oleh keputusan pimpinan. Beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba diberikan tugas tambahan yang tidak terkait langsung dengan fungsi utama mereka, seperti mengawal pimpinan atau melakukan tugas lain yang memerlukan waktu lebih lama. Tugas tambahan ini mengganggu waktu yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas pokok mereka, yang pada akhirnya menghambat kelancaran pelaksanaan tugas utama. Ketidakseimbangan ini menyebabkan fokus utama unit menjadi teralihkan, dan berdampak pada ketidakefektifan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks, yang mencakup penerapan keputusan atau rencana yang telah ditetapkan ke dalam praktik. Proses ini tidak hanya melibatkan pengaktualisasian norma atau kebijakan, tetapi juga pengaruh dari berbagai faktor seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, serta dinamika antar aktor yang terlibat. Dalam konteks ini, Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara konten kebijakan dengan konteks sosial, serta pada kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan. Selain itu, menurut Mazmanian dan Sabatier, pengaruh dari berbagai aktor eksternal—seperti kelompok kepentingan dan jaringan politik—seringkali dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada gilirannya akan menentukan efektivitas hasil kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekadar masalah teknis administrasi, melainkan juga merupakan arena pertemuan kepentingan yang sangat dinamis.

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing individu atau unit kerja dalam organisasi. TUPOKSI tidak hanya merinci tugas utama yang harus dijalankan, tetapi juga menjelaskan fungsi yang mendukung keberhasilan tugas tersebut. Penetapan TUPOKSI yang jelas merupakan dasar bagi pembagian kerja yang efisien, serta untuk mengukur kinerja berdasarkan indikator yang relevan. Seiring dengan itu, analisis pekerjaan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu atau unit kerja memiliki pemahaman yang tepat mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam organisasi publik, efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana setiap anggota organisasi memahami dan melaksanakan TUPOKSI mereka

dengan baik. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan pandangan Lipsky yang menyatakan bahwa kebijakan di tingkat lapangan (street-level bureaucracy) sering kali dipengaruhi oleh perilaku dan pemahaman individu yang terlibat langsung dalam implementasinya. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, diperlukan sinergi antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan, yang mencakup pemahaman yang baik terhadap TUPOKSI.

Daftar Pustaka

- Adhitya, B. (2020). Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Kejahatan Peredaran Narkoba Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sol Justicia* , 3 (2), 249-256.
- Afrida, A. P. (2020). PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK KAMPUNG NARKOBA/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Alim, F. Y. (2020). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32-51.
- Asbullah, A., & Suharno, S. (2022). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Kinerja Pegawai UPT-KPHP Tana Tidung. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(1), 27-36.
- Bariyah, SK (2019). Peran ketiga pusat pendidikan dalam membentuk kepribadian anak. *Jurnal Pendidikan* , 7 (2), 228-239.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Pemeliharaan Pelayanan Publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum, Kebudayaan* , 22 (2), 105-122.
- Ginting, L. M., Sumaryana, A., & Susanti, E. (2019). Implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMPN Di Kota Bandung Tahun 2018. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 199-211.
- Harrison, P. (2022). *Pemberdayaan Majelis Taklim Dalam Pencegahan Kejahatan: Sumbangan Pemikiran untuk Kemitraan Majelis Taklim dengan POLRI, BNN, BNPT, dan KPK*. Prenada Media.
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan penciptaan keamanan: Sebuah studi tentang filsafat hukum. *Masalah Hukum* , 51 (2), 141-152.
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96-116.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Lubis, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Natal di Kabupaten Mandailing Natal.

- Malik, S., Rahman, S., & Arsyad, N. (2023). Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala. *Jurnal Teori Lex (JLT)*, 4 (1), 92-108.
- Malik, Malik dan Rina Karya Wardani. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No. 12 tahun 2019 Tentang Izin Undian gratis berhadiah Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung*. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol 8, No 1: April.
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal WidyaSwara Indonesia*, 3(4), 177-188.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Muhammad, D. K. (2022). *PATOLOGI SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Di Masyarakat Pekon Ampai Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Muhammad, Merpi, A. P. (2023). *KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Nasution, R. Z. (2017). *Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik).
- Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I.
- Prasetyo, A. (2019). Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 1-15.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318.
- Sumardhani, R. (2018). *Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Meranti* (Disertasi Doktor Universitas Islam Riau).
- Sutono, D. A. (2017). Upaya Satbinmas Polres Purworejo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1211-1260.
- Syahraini, S., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2024). **SINERGITAS PEMERINTAH DESA BERSAMA MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN**

NARKOBA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1).

Talibo, I. (2018). Fungsi Manajemen dalam Perencanaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7 (1).

Zellatifanny, CM, & Mudjiyanto, B. (2018). Jenis penelitian deskriptif pada ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1 (2), 83-90.